



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN REKOMENDASI PEIL LANTAI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan pendirian bangunan serta mewujudkan keterpaduan/kesesuaian ketinggian peil lantai bangunan dengan area disekitarnya, diperlukan pengaturan mengenai Peil Lantai Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Rekomendasi Peil Lantai Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN REKOMENDASI PEIL LANTAI BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Bidang terkait adalah Kepala Bidang yang terkait dengan pelayanan rekomendasi yaitu Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi setempat atau Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Bangunan adalah sesuatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

10. Peil Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat PLB adalah batas ketinggian minimal peil permukaan tanah/halaman yang disyaratkan untuk menentukan Peil Lantai Bangunan sehingga dapat mewujudkan keterpaduan dan/atau kesesuaian ketinggian Peil Lantai Bangunan dengan area di sekitar bangunan.
11. Rekomendasi Peil Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut Rekomendasi PLB adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) untuk menentukan batas ketinggian minimal peil permukaan tanah/halaman yang disyaratkan.
12. Pemohon adalah orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengembang adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengendali Teknis adalah Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi setempat dan/atau Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
15. Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran yang selanjutnya disingkat UPT PPP adalah Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
16. Zero Delta Q (Run Off) adalah kebijakan prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pelayanan Rekomendasi PLB dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemohon dan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Rekomendasi PLB sebagai dasar perencanaan dalam menentukan batas minimal PLB.

Pasal 3

Pengaturan pelayanan Rekomendasi PLB bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan/atau kesesuaian ketinggian PLB dengan area di sekitar bangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelayanan rekomendasi mencakup pelayanan Rekomendasi PLB.

BAB II

PELAYANAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan Rekomendasi PLB yang dimohon orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi);
- (2) Pelayanan Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi PLB, wajib dilengkapi dengan persyaratan :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (pemohon yang namanya terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
- c. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
- d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB) atau Keterangan Rencana Kota (KRC); dan
- e. hasil pengukuran remiting peil eksisting lokasi yang dilakukan oleh UPT PPP.

Pasal 7

- (1) Permohonan PLB diajukan Pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima Kepala Dinas melalui Subbagian Tata Usaha.

BAB III

PENELITIAN DAN PENETAPAN PLB

Bagian Kesatu

Penelitian PLB

Pasal 8

Berkas permohonan PLB yang masuk diteruskan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk dilakukan :

- a. penelitian persyaratan administrasi; dan
- b. penelitian persyaratan teknis (gambar pengukuran Remitting).

Pasal 9

- (1) Penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting) disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting).
- (3) Berdasarkan penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peninjauan ke lokasi yang dimohon untuk dilakukan pemeriksaan sistem drainase dan penerapan prinsip Zero Delta Q (Run Off) di sekitar lokasi yang dimohon.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan batas ketinggian minimal PLB sesuai yang disyaratkan.

Bagian Kedua

Penetapan PLB

Pasal 10

Gambar pengukuran Remitting yang telah ditetapkan batas ketinggian PLB minimalnya diparaf Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan kemudian disetujui oleh Wakil Kepala Dinas.

BAB IV

PENGETIKAN, PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN
REKOMENDASI PLB

Bagian Kesatu

Pengetikan

Pasal 11

- (1) Gambar PLB yang telah disetujui Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk digabungkan dengan persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap dalam satu berkas permohonan Rekomendasi PLB.
- (2) Berkas permohonan Rekomendasi PLB yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengetikan draft Rekomendasi PLB oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 12

- (1) Draft Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diparaf oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Draft Rekomendasi PLB yang telah diparaf Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretaris Dinas, diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 13

Draft Rekomendasi PLB yang telah ditandatangani Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diserahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diberikan penomoran dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Keempat

Pemberitahuan dan Penyerahan

Pasal 14

Rekomendasi PLB yang telah selesai diproses, selanjutnya diinformasikan oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas agar Pemohon segera mengambil Rekomendasi PLB di Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Kelima

Penyelesaian Pelayanan

Pasal 15

- (1) Waktu penyelesaian Rekomendasi PLB paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Waktu penyelesaian Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Permohonan yang belum dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dikembalikan kepada Pemohon.

Bagian Keenam

Masa Berlaku

Pasal 16

Rekomendasi PLB yang telah diterbitkan berlaku selama tidak terjadi perubahan perencanaan dan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DAN/ATAU ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka perlu diatur pedoman pemberian bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.
12. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax plus, pertamax, premium dan solar.

BAB II

PEMBERIAN BBM

Pasal 2

- (1) Pemberian BBM dapat diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
 - a. untuk kendaraan perorangan dinas diberikan BBM berjenis pertamax plus;

- b. untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan BBM berjenis pertamax; dan
 - c. untuk kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan BBM berjenis pertamax dan solar, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran diberikan premium.
- (2) Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan BBM berjenis premium atau solar.

BAB III

KONDISI FISIK

Pasal 4

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada di dalam/di luar gudang yang dikelola UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk pemanasan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan, harus segera dilaporkan kepada BPKD untuk dilakukan proses penghapusan.
- (2) Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan BBM.

Pasal 6

Kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk dihapus tetapi masih bisa digunakan untuk operasional kantor dan masih belum dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk uang atau kupon.

Pasal 8

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan setiap bulan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku.
- (2) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan PPh Pasal 21 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 9

SKPD/UKPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 52012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2013

Tanggal 21 Mei 2013

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kendaraan Perorangan Dinas			
1.	Sedan	2.000-3.000	24 liter	
2.	Jeep	2.000-3.000 3.001-4.500	24 liter 24 liter	
II.	Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan			
1.	Sedan	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 15 liter	
2.	Mini Bus	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
3.	Pick Up	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
4.	Bus	2.000-3.000 3.001-4.000 Lebih dari 4.000	25 liter 40 liter 45 liter	
5.	Truk	1.700-2.000 2.001-3.000 3.001-4.000 Lebih dari 4.000	20 liter 25 liter 40 liter 45 liter	
6.	Sepeda motor	100-200 Lebih dari 200	3 liter 5 liter	
7.	Alat Angkutan di air			
	a. Kapal Motor	24 PK 33 PK 45 PK 56 PK 83 PK 100 PK 110 PK 165 PK 185 PK	240 liter 330 liter 450 liter 570 liter 840 liter 990 liter 1.080 liter 1.650 liter 2.517 liter	
	b. Speed Boat	40 PK 2 x 25 PK 2 x 35 PK 2 x 40 PK 2 x 50 PK 120 PK 2 x 70 PK 2 x 170 PK	530 liter 500 liter 700 liter 900 liter 1.100 liter 1.200 liter 1.500 liter 3.500 liter	
III.	Kendaraan Operasional Khusus dan Alat-alat Berat			
1.	Mobil Pompa	5.000 atau lebih	45 liter	
2.	Mobil Tangga	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
3.	Mobil Snorkel	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
4.	Mobil Foam Pancer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Mobil Break Squirt	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
6.	Mobil Dry Chemical	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
7.	Mobil Trailer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
8.	Mobil Breathing AR	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
9.	Rescue	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
10.	Mobil Ambulans	1.201-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
11.	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2.001-3.000	8 liter	
12.	Mobil Multiguna (Penyuluhan)	2.001-3.000 Lebih dari 3.000	25 liter 35 liter	
13.	Sepeda Motor (Khusus)	Lebih dari 200	5 liter	
14.	Mobil Tangki	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
15.	Truk Crane	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
16.	Truk Angkut	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
17.	Truk Rak Tanaman	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
18.	Mobil Derek Besar	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
19.	Mobil Derek Kecil	2.000-3.000	25 liter	
20.	Mobil Jenazah	1.200-2.000	10 liter	
21.	Mobil Delvan/Pick Up	1.200-2.000	8 liter	
22.	Light Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter	
23.	Light Truk Besar	3.000-4.000	40 liter	
24.	Dump Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter	
25.	Dump Truk Besar	3.000-4.000	40 liter	
26.	Mobil Perpustakaan ukuran 6 ban	3.000-4.000	40 liter	
27.	Mobil Perpustakaan ukuran 4 ban	2.000-3.000	25 liter	
28.	Mobil Tangki Kecil	2.000-3.000	25 liter	
29.	Mobil Tinja Besar	3.000-4.000	40 liter	
30.	Mobil Laboratorium	3.000-4.000	40 liter	
31.	Compactor Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
32.	Compactor Kecil	3.000-4.000	40 liter	
33.	Mobil Typer Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
34.	Mobil Typer Kecil	3.000-4.000	40 liter	
35.	Truk Arm Roller Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
36.	Truk Arm Roller Kecil	3.000-4.000	40 liter	
37.	Pick Up Patroli	1.200-2.000	8 liter	
38.	Mobil Box	1.200-2.000	8 liter	
39.	Buldozer	90 HP 135 HP 163, 166 HP 170 HP	45 liter 65 liter 75 liter 80 liter	
40.	Transmaster	158 HP 220 HP	75 liter 100 liter	
41.	Excavator	63 PS 84 HP	30 liter 40 liter	
42.	Wheel Loader	62 HP 107 HP	30 liter 50 liter	

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
43.	Vibrator Roller	86 PS	40 liter	
44.	Asphalt Mix Plant TSAP-500 SAP SAP 30-35 TH		2.100 liter	
45.	Asphalt Finisher	31 PS	15 liter	
46.	Asphalt Sprayer	SAS 600 + 5 HP	10 liter	
47.	Mobil Asphalt Recycler Compact Air Holman	7,5/3 HP	20 liter + 25 kg gas	
48.	Generator AMP	354 HP	335 liter	
49.	Diesel Generator Lapangan	13 HP	15 liter	
50.	Compresor	91 HP	60 liter	
51.	Tire Roler	100 HP	50 liter	
52.	Mobil Grader	115 HP	50 liter	
53.	Yet Sprayer FMC	35 HP	40 liter	
54.	Mesin Gilas Sakai	48-58 HP	45 liter	
55.	Forklift	39 PS	15 liter	
56.	Vibrating Plate Compactor	5 PS	12 liter	
57.	Asphalt Cutter	15 PS	30 liter	
58.	Motor Pompa Tohatsu	500 cc	7 liter	
59.	Manual Tinja	3,5 HP	3 liter	
60.	Diesel Generator	5 PK	4 liter	
61.	Diesel Generator	15 HP	12 liter	
62.	Diesel Generator	15 HP	12 liter	
63.	Diesel Compressor	6 HP	5 liter	
IV.	Kendaraan yang Berada di luar/ di dalam Gudang yang dikelola UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk Pemanasan			
1.	Bus/Truk		3 liter	
2.	Sedan/Minibus		1 liter	
3.	Forklift		2 liter	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO